



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa investasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan;

b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang setiap tahunnya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Poso;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Poso pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Poso pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN POSO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah menyertakan modal selama periode tahun 1994 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada PT. Bank Sulteng maka Pemerintah Daerah menyertakan modal :
 - a. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
 - b. untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 5.617.100.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Dihapus
- (4) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan pernyataan modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dapat berupa :
 - a. dana tunai; dan/atau
 - b. barang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 105, 12/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN POSO
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada PT. Bank Sulteng sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp.7.906.512.824,05 (tujuh milyar sembilan ratus enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah delapan ratus dua puluh empat rupiah lima sen).

Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulteng pada tanggal 22 Mei 2012 dalam periode tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Atas hasil RUPS tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Poso masih terdapat kekurangan nilai penyertaan modal sebesar Rp.7.093.487.175,95 (tujuh milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dan hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan membentuk Perda Penyertaan Modal Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pernyataan komitmen pemegang saham PT. Bank Sulteng untuk tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng pada tanggal 7 November 2016 menyatakan bahwa Pemda berkomitmen merealisasikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng paling lambat selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan modal dasar Rp. 650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh milyar rupiah). Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Poso nilai penyertaan modal sesuai pernyataan komitmen sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Pemda Kabupaten Poso setelah konversi sesuai nilai nominal saham sebesar Rp.12.382.900.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berarti masih terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp.7.617.100.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah). Atas pernyataan komitmen tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Poso akan merealisasikannya dalam dua tahap penyetoran yaitu untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 5.617.100.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, penyertaan modal ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan adanya perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Poso pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10218